

Studi Komparatif Lafadz Al-Adlu dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an

Abd. Rozaq

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

abdrozaqngebruk1@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan lafadz 'Adl dan Qist dalam al-Qur'an. Menggunakan metode library research, dengan Jenis analisa data deskriptif kualitatif, dan tehnik analisa datanya menggunakan metode komparatif. Adapun sumber data primer artikel ini lafadz 'Adl dan Qist dalam al-Qur'an, sedangkan sekundernya adalah kitab-kitab tafsir al-Qur'an. Hasil artikel ini, yang pertama Persamaan lafadz al-Adlu dan al-Qisthu secara global adalah ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sama yaitu keadilan, tujuan dari al-'Adlu dan al-Qisthu adalah sama-sama dalam rangka menegakkan nilai kebenaran, dan sasaran kata bi al-'adli dan bi al-Qisthi adalah seluruh umat manusia. Adapun perbedaannya adalah al-'Adlu lebih umum dan luas dari pada kata al-Qisthu, makna al-'Adlu itu berlaku adil secara menyeluruh, kalau al-Qisth berlaku adil sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, dan terakhir makna Al-'Adlu adalah keadilan yang tidak tampak atau sulit diukur, sedangkan al-Qisthu adalah keadilan yang tampak dan jelas ukurannya. Kedua kesan lafadz al-Adlu dan al-Qisthu adalah dua kata sederhana tetapi mempunyai makna yang bervariasi. Terdapatnya makna yang berbeda tersebut karena disebabkan adanya konteks yang berbeda, sehingga makna dasar tersebut berubah menyesuaikan alur kalimat yang dapat difahami sebagai sebuah kesatuan yang komprehensif. Walaupun terjadi pergeseran makna tetapi tetap tidak sampai keluar dari makna dasarnya.

Kata Kunci: Komparatif; al-Adlu; al-Qisthu; al-Qur'an

Pendahuluan

Para ulama telah sepakat bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan hadis.¹ Al-Qur'an dan hadis itupun ternyata terbatas sesuai dengan usia nabi Muhammad, praktis semenjak nabi Muhammad Saw meninggal otomatis wahyu Allah Swt terputus dan hadis nabi Muhammad Saw telah berakhir. Hal tersebut menandakan bahwa syariat Islam telah sempurna. Sepeninggal Nabi Muhammad, Islam mengalami perkembangan dan tantangan. Tantangan tersebut diawali dengan masalah para sahabat dan umat Islam

¹ Imam Malik, *al-Muwatta'*, (Mesir: Kitab al-Sya'bab, t.th.), 560, lihat juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.), jil III, 26, dalam persepsi hadits lain ada juga yang menjelaskan bahwa ajaran pokok Islam hanya al-Qur'an saja. Hal tersebut bisa di lihat antara lain pada Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), jilid I, h. 442

pada kehidupan sehari-hari. Dulu ketika Nabi Muhammad hidup, para sahabat bisa leluasa menanyakan persoalannya kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi semenjak Nabi Muhammad meninggal para sahabat resah, karena tidak ada lagi yang memberi petunjuk atas semua persoalannya.

Semasa Nabi Muhammad persoalan para sahabat selalu tuntas apabila diajukan kepada Nabi Muhammad, lantaran Nabi Muhammad selalu mendapatkan petunjuk dari Allah baik secara langsung maupun tidak langsung. Para sahabat berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan tersebut, ada yang mengatakan kalau ada persoalan yang tidak disinggung oleh al-Qur'an maupun hadis secara tegas maka para sahabat dilarang mengandai-andai atau membuat hukum sendiri (menafsirkan), sementara ada sahabat lain yang mencoba berijtihad atau menafsirkan al-Qur'an berdasarkan al-Qur'an maupun hadis. Berjalannya waktu kebutuhan penafsiran al-Qur'an tidak bisa terhindarkan, mengingat munculnya persoalan-persoalan yang tidak disinggung secara tegas oleh al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad. Muncul beberapa sahabat yang ahli dalam menafsirkan al-Qur'an di antaranya Abu Bakar al-Shidiq ibn Quhafah, 'Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay ibn Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibn Zubair, Ibnu 'Amr ibn Ash dan Siti 'Aisyah dan lain-lain.²

Seiring dengan dinamika yang berkembang kebutuhan penafsiran al-Qur'an semakin tidak terhindarkan lagi, pada zaman *tabi'in* muncul beberapa penafsir di antaranya yang berguru pada Ibnu Abbas (kelompok Makah) Said ibn Jubair, Mujahid, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Thawus ibn Kaisan al-Yamani dan 'Atha' ibn Abi Rabbah. Ada yang berguru pada Ubay ibn Ka'ab (kelompok Madinah) Zaid ibn Aslam, Abu 'Aliyah, dan Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Ada lagi yang berguru pada Ibnu Mas'ud (kelompok Irak) Al-Qamah ibn Qais, Masruq, al-Aswad ibn Yazid, Murrah al-Hazami, 'Amir al-Sya'bi, Hasan al-Bahsri dan Qatadah³, dan berkembang secara terus menerus sampai akhir zaman ini. Salah satu perkembangan menarik dari kajian tafsir adalah kajian kosa kata al-Qur'an di mana seorang penafsir menjelaskan maksud dari setiap kata yang ada dalam al-Qur'an, dengan tujuan untuk mengetahui maksud satu persatu kata-kata dalam setiap ayat, sehingga didapatkan setiap ayat dengan kesimpulan yang relevan.

Perkembangan kajian kosa kata semakin menarik perhatian para mufasir, sehingga para pakar ilmu tafsir membuat tema tersendiri yaitu *al-Wujuh wa al-Nadhair*. *Al-Wujuh* adalah kata yang sama sepenuhnya, dalam huruf dan bentuknya, yang ditemukan dalam berbagai redaksi (ayat), tetapi beraneka ragam makna yang dikandungnya. Sedangkan *al-Nadhair* makna bagi satu kata dalam satu ayat sama dengan makna tersebut pada ayat yang lain, kendati menggunakan kata yang berbeda.⁴ Selanjutnya Quraish Shihab menyimpulkan dengan bahasa yang sederhana *al-Wujuh* adalah kesamaan lafad dan perbedaan makna sedang *al-Nadhair* adalah lafad-lafad yang berbeda dengan makna yang sama. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *al-Wujuh* berkaitan dengan perbedaan makna sedang *al-Nadhair* berkaitan dengan perbedaan lafad.⁵

² Manna' Khalil Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Terj Mudzakkir*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 472

³ Ibid., 475

⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Ciputat: Lentera Hati, 2013), 119

⁵ Ibid., 120

Adanya al-Wujuh dan al-Nadhair dalam ilmu tafsir menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, dalam artikel ini akan membahas kata al-‘Adlu dan al-Qisthu yang berkategori al- Nadhair (lafad- lafad yang berbeda dengan makna yang sama). Kata al-‘Adlu terulang di dalam berbagai bentuknya sebanyak 28 kali di dalam al-Qur’an. Kata al-‘Adl sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada al-Baqarah ayat 48, 123, 282, al-Nisa ayat 58, al-Maidah ayat 95 dan 106, al-An’am ayat 70, al-Nahl ayat 76 dan 90, al-Hujurat ayat 9, serta al-Thalaq ayat 2. Al-Qisth di dalam al-Qur’an, dengan berbagai bentuk kata turunannya, di sebut 25 kali. Di dalam bentuk mashdar disebutkan sebanyak 15 kali, masing-masing di dalam QS Ali Imran ayat 18, al-Nisa ayat 127 dan 135, al-Maidah ayat 8 dan 42, al-An’am ayat 152, al-A’raf ayat 29, Yunus ayat 4,47 dan 54, Hud ayat 85, al-Anbiya ayat 47, al-Rahman ayat 9, serta al-Hadid ayat 25. Di dalam bentuk isim tafdhil disebut 2 kali, yakni di dalam al-Baqarah ayat 282 dan al-Ahzab ayat 33. Di dalam bentuk fiil mudhari’ disebut 2 kali yakni dalam surat al-Nisa ayat 3 dan al-Mumtahanah ayat 8. Di dalam bentuk perintah di sebut satu kali, yakni dalam surat al-Hujurat ayat 9, sedangkan dalam bentuk isim fail disebut 5 kali, masing-masing 2 kali berasal dari bentuk tsulatsiy yakni al-Qasith, di dalam al-Jin ayat 114 dan 15, sedangkan dari bentuk mazid yakni al-Muqsith sebanyak 3 kali, yakni al-Maidah ayat 42, al-Hujurat ayat 9, dan al-Mumtahanah ayat 8.

Kendatipun mempunyai arti yang sama, menurut mayoritas mufasir berpendapat jika ada kata yang berbeda namun diterjemahkan sama dapat disimpulkan bahwa kata tersebut mempunyai kesan yang berbeda. Oleh sebab itu artikel ini akan membandingkan lebih rinci apa kesan yang terdapat dalam lafad al-‘Adlu dan al-Qisthu. Beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan artikel ini di antaranya, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution yang menyimpulkan untuk mendorong banyak kalangan mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumus keadilan kepada pembentuk Undang-undang dan hakim yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, artikel tersebut focus kepada kajian filosofisnya⁶, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Afifa Rangkuti, dalam artikel yang ditulis menyimpulkan bahwa keadilan itu menggunakan beberapa istilah diantaranya kata adl itu sendiri ataupun al-qisth, selanjutnya dalam artikel tersebut menyimpulkan jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.⁷

Keadilan dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Fauzi Almubarak, dalam artikelnya ia menyimpulkan bahwa keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur’an dan didukung oleh hadis Nabi Muhammad karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan secara benar dan tepat⁸, Konsep Keadilan an Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat yang ditulis oleh Nurudin, dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa keadilan bersumber dari konsepsi yang digariskan Allah dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul yang harus diaplikasikan segenap manusia dalam kehidupannya agar terwujudnya keddipan yang

⁶ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern “ Yusticia Vol 3 No. 2 (2014): 118-130, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>

⁷ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, Tazkia Vol. 6 No. 1 (2017): 1-21, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>

⁸ Fauzi almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, Istighna Vol. 1 No. 2, (2018): 115-143, <http://www.e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna/article/download/6/6>

bahagia, damai dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, sedangkan menurut barat keadilan bersumber dari konsepsi hukum, hasil formulasi manusia, yang harus direalisasikan manusia demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri yaitu ketentraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian⁹. Disertasi yang ditulis oleh Amiur Nuruddin dengan judul Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral, disimpulkan bahwa *satu* konsep keadilan yang bermakna keseimbangan menurut al-Qur'an menunjuk kepada hakikat kesempurnaan ciptaan manusia baik fisik maupun mental, sementara dalam hubungan kesatuan kemanusiaan keadilan dalam al-Qur'an membawa konsep persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan tolak ukur keadilan dalam al-Qur'an adalah kebenaran atau al-Haq, yang mendapat dukungan umat serta penegak keadilan atau orang yang berbuat adil hanya ditemukan dalam al-Qur'an dalam bentuk nomina berasal dari kata al-iqshath yaitu al-Muqshithun terkandung makna konotatif yang menunjuk adanya keberanian moral. *Dua*, Implikasinya adalah dalam keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum, sedangkan keadilan dalam social ekonomi menkankan persamaan manusia (egalitarianisme) dan menghindarkan segala macam bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, dan keadilan dalam hubungan antar golongan yang memberikan peluang untuk hidup berdampingan secara damai dan bersahabat menekankan konsep rahmatan li al-'alamin.¹⁰

Disertasi yang ditulis oleh Zakiyuddin dengan judul Konsep Keadilan Ekonomi dalam AL-Qur'an, Kesimpulan pertama dalam disertasinya adalah ruang lingkup dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi itu sebagai berikut *satu* ruang lingkup kepemilikan: pada hakikatnya sumber daya adalah hak mutlak Allah, manusia adalah pemilik terbatas berdasarkan amanah; sumber daya dimiliki manusia secara kemitraan dan bukan hak eksklusif karna spesies lain memiliki hak serupa atasnya. *Dua* ruang lingkup produksi: ikhtiyar, manusia bebas menentukan pilihan atas nasibnya sendiri; individu menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha dan tanpa sepenuhnya memandang kontribusi aktualnya; dan perbedaan adalah keniscayaan untuk saling mengambil manfaat, berkompetisi, bekerja sama, dan berbuat ihsan. *Ketiga* ruang lingkup konsumsi: konsumsi pada asalnya adalah boleh kecuali melampaui batas maksimal; efisiensi dan prioritas konsumsi berdasarkan hierarki kebutuhan dan menjaga kelestarian lingkungan alam dan kemanusiaan. *Keempat* ruang lingkup distribusi: distribusi sumber daya alam dan lingkungan berada dalam kerangka partisipasi; redistribusi kekayaan dan pendapatan merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan jaminan sosial, peningkatan kapasitas dan otoritas bagi mereka yang kurang beruntung, *kelima* ruang lingkup peran Negara adalah keharusan yang bersifat komplementer bagi pasar yang etis guna menjamin rasa keadilan dan capaian kesejahteraan umum. Adapun kesimpulan *kedua* yaitu tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan (falah) baik dalam tingkat individu (hayah thoyyibah) maupun kolektif (baldah thoyyibah)¹¹. Dari kesimpulan empat artikel dan dua disertasi di atas, terdapat perbedaan dengan

⁹ Nurudin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat" Media Syariah Vol. 13 No. 1, (2011): 121-130, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1747/1290>

¹⁰ Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral" (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1995)

¹¹ Zakiyuddin, "Konsep Keadilan Ekonomi dalam AL-Qur'an" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)

artikel ini yang lebih menitikberatkan pada persamaan dan perbedaan serta kesan yang terdapat pada lafad adl dan al-Qist. Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini akan menjawab dua pertanyaan yaitu apa persamaan dan perbedaan kata al-‘Adlu dan al-Qisthu, dan kesan yang terdapat pada keduanya. Adapun tujuan artikel ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan lafad al-Adlu dan al-Qisthu, serta kesan yang terdapat pada dua lafad tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang termasuk dalam kategori library research, adapun pendekatannya adalah komparatif yaitu berusaha membandingkan antara dua masalah, fakta, fenomena yang sedang diteliti untuk mengetahui letak perbedaan, persamaan, kelebihan dan kekurangan antara keduanya.¹² Adapun langkah yang akan ditempuh dalam artikel ini adalah: *Pertama*, komparasi Simetris, dengan metode ini peneliti akan menguraikan lafad al-Adlu dan al-Qisthu dalam al-Qur’an. Menurut Bakker dan Zubair, perbandingan tersebut dapat dilakukan pada hal yang berkenaan dengan perumusan masalah, pendekatan, pemakaian istilah, dan argumentasi. Perbandingan tersebut bisa pada taraf konkret, lebih mendalam atau asumsi-asumsi yang paling dasar.¹³ *Kedua*, interpretasi Dengan metode ini, peneliti akan mendalami interpretasi lafad al-Adlu dan al-Qisthu dalam al-Qur’an, untuk kemudian menangkap pesan dan kesan pada lafad al-Adlu dan al-Qisthu. Data primer dari artikel ini adalah lafad al-Adlu dan al-Qisthu dalam al-Qur’an, sedangkan data sekundernya adalah kitab-kitab tafsir salaf dan kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Persamaan dan Perbedaan Lafadz Al-Adlu dan Al-Qisthu dalam Al-Qur’an

Secara umum metode dalam menafsirkan al-Qur’an yang telah disepakati oleh mayoritas mufasir itu ada empat yaitu Tafsir Ijmali (Global), Tafsir Tahlili (Analisis), Tafsir Muqaran (Komparasi) dan Tafsir Maudhu’i (Tematik). Tafsir Ijmali adalah menafsirkan al-Qur’an dengan cara menjelaskan al-Qur’an secara umum, dengan metode mufasir berusaha menjelaskan makna-makna al-Qur’an dengan singkat dan bahasa yang mudah, sehingga mudah dimengerti oleh orang awam¹⁴, tafsir Tahlili adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai bacaan yang terdapat di dalam al-Qur’an mushaf utsmani¹⁵, dimulai dari uraian makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah (munasabat), sampai sisi- sisi keterkaitan antar pemisah itu (wajhu al-munasabat) dengan bantuan asbab al- nuzul, riwayat- riwayat yang berasal dari Nabi SAW, sahabat, dan tabi’in¹⁶, tafsir Maudhu’i yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat- ayat al-Qur’an yang berbicara tentang satu masalah serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan,

¹² Hamka Hasan, *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 128

¹³ Anton Bakker & Zubair Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), 87.

¹⁴ Abdul Hayy a l-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i: Dirasahhajiyyah Maudhu’iyyah*, (Mesir: tp, 1997), 43-44

¹⁵ Shihab dkk, *Sejarah dan Ulum al-Qur’an*, 172

¹⁶ Abdul Hayy a l-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i: Dirasahhajiyyah Maudhu’iyyah*, h.24

sekalipun ayat- ayat itu cara turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya¹⁷, dan metode berikutnya adalah metode muqaran yang akan digunakan pada artikel ini.

Metode komparatif dalam ilmu tafsir disebut dengan metode tafsir *Muqaran* yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat- ayat itu, baik mereka termasuk ulama *salaf* atau ulama hadits yang metode dan kecenderungan mereka berbeda- beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, para sahabat atau *tabi'in* (tafsir *bi al-Ma'tsur*) atau berdasarkan ratio (ijtihad, tafsir *bi al-ra'yi*), dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi- segi dan kecenderungan- kecenderungan masing- masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an. Kemudian menjelaskan siapa diantara mereka yang penafsirannya dipengaruhi oleh perbedaan madzhab, siapa diantara mereka yang penafsirannya ditujukan untuk melegitimasi suatu golongan tertentu atau mendukung aliran tertentu dalam Islam.¹⁸

Kemudian ia menjelaskan lebih rinci bahwa ada diantara mereka yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada diantara mereka yang menitikberatkan pada bidang *nahwu*, yakni segi- segi *i'rab*, seperti Imam al-Zamakhshary, ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungannya kepada bidang *balaghah*, seperti 'Abd al-Qahhar al-Jurjany dalam kitab tafsirnya *I'jaz al-Qur'an* dan Abu Ubaydah Ma'mar ibn Mutsanna dalam kitab tafsirnya *al-Majaz*, dimana ia member perhatian pada penjelasan tentang ilmu *ma'any*, *bayan*, *baddi*, *haqiqat*, dan *majaz*.¹⁹ Adapula diantara mereka yang corak penafsirannya ditentukan oleh aliran tertentu dalam ilmu *kalam* yang diikutinya, seperti Imam al-Zamakhshary dalam kitab tafsirnya, *al-Kassaf*, dimana ia menafsirkan ayat- ayat al-Qur'an sesuai dengan faham dari aliran Mu'tazilah yang diikutinya. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungannya kepada filsafat, seperti Imam al-Fakhr al-Razy. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh suatu madzhab fiqh, seperti Imam Abu 'Abd Allah al-Qurthuby. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungannya kepada kisah- kisah dan peristiwa- peristiwa, seperti Imam al-Khain dalam kitab tafsirnya *Lubab al-Ta'wil*. Selain yang tersebut di atas, ada pula mufasir yang menitikberatkan pada bidang kosmologi modern dan pengenyampingan pengertian- pengertian yang bersifat prinsip yang dituju oleh al-Qur'an. Demikian seterusnya corak- corak penafsiran yang lain.²⁰

Keunggulan atau kelebihan metode muqaran ini dibanding dengan metode yang lain yaitu pengkaji dituntut mampu menganalisis pendapat- pendapat para ulama tafsir yang ia dikemukakan untuk kemudian mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima oleh rasionya serta menjelaskan kepada pembaca alasan dari sikap yang diambilnya, serta pembaca merasa puas.²¹ Selain rumusan sebagaimana dikemukakan di atas, metode tafsir *muqaran* mempunyai pengertian dan lapangan yang lebih luas, yaitu membandingkan antara ayat- ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah (kasus), atau membandingkan antara ayat- ayat al-Qur'an dengan hadits- hadits Rasulullah SAW yang memperkuat

¹⁷ Ahmad Akrom, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, 78

¹⁸ Ahmad Akrom, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 75

¹⁹ Ibid., 75-76

²⁰ Ibid., 76

²¹ Ibid.

al-Qur'an atau hadits- hadits beliau yang tampaknya (lahiriyahnya) berbeda serta mengkompromikan dan menghilangkan dugaan adanya pertentangan antara hadits-hadits Rasulullah SAW itu, dan kajian- kajian lain yang sangat berharga yang dengan itu akan tampak jelas kelebihan dan profesionalisme seorang mufasir pada bidangnya dengan kemampuan menggali makna- makna al-Qur'an yang belum berhasil diungkap oleh mafasir- mufasir yang lain.²²

Lebih praktisnya Quraish Shihab meringkas macam-macam metode muqaran sebagai berikut:²³

- a. Ayat- ayat al-Qur'an yang berbeda redaksimya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat- ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama
- b. Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadits Nabi saw, dan Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama

Dalam kamus al-Munawwir kata al-Adlu mempunyai beberapa arti di antaranya meluruskan, menyamakan²⁴. Sedangkan dalam Ensiklopedi al-Qur'an kata al-Adlu bentuk mashdar dari kata kerja adala- ya'dilu- adlan- wa udulan- wa adalatan. Kata kerja ini berakar dari huruf- huruf ain, dal dan lam, yang makna pokoknya adalah al-istiwa (keadaan lurus) dan al-i'wijaj (keadaan menyimpang. Jadi rangkaian huruf- huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata adlu berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, seorang yang adl adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. "persamaan" itulah yang merupakan makna asal kata adlu, yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seseorang yang adl "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama- sama harus memperoleh haknya, dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang- wenang.

Al-Ashfahani menyatakan bahwa kata adlu berarti memberi bagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata adlu dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adlu adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang memberikan makna adlu dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.²⁵ Sedangkan al-adlu dari segi bahasa memiliki beberapa arti²⁶. Dari pengertian yang bermacam-macam itu dapat dikembalikan kepada makna: "*Luzum al-wast wa al-ijtinaḥ 'an janibaḥ al-ifraṭ wa al-tafrith*".²⁷

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata "*adil*" pada umumnya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *immaterial*. Keadilan diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. '*Adl*, yang berarti "sama", memberi

²² Ibid., 76-77

²³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam memahami Ayat- ayat al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 382

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 905

²⁵ Shihab dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Jilid 1*, 5-6

²⁶ Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Juz 13-14, (Mesir: Dar al-Misriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, tt), 456-463

²⁷ Muhammad Husain al-Thabatabai, *al-Mizan fi al- Tafsir Al-Qur'an*, Juz 12, (Beirut: Muassasah al-A'la li al-Matbu'at, tt), 331

kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.

Menurut Anwar Sanusi ‘adl artinya sama (tanpa membedakan) jika seorang orang tua mentransformasikan kasih sayangnya dengan pilih kasih. Misalnya antara anak pertama dan anak terakhir mendapatkan perlakuan yang istimewa daripada anak-anak yang lain, orang tua tersebut dianggap tidak adil . atau misalnya ada seseorang yang memimpin sebuah kota dan kemudian dia tidak membangun wilayahnya secara merata, maka pemimpin tersebut juga tidak adil.²⁸ Dalam kamus al-Munawwir kata al-Qisthu diartikan dengan keadilan²⁹. Sedangkan dalam Ensiklopedi al-Qur’an kata al-qisthu mengandung pengertian al- nashib (bagian). Dari pengertian tersebut, muncul dua makna pokok yang bertentangan, yakni al-qisthu (keadilan) dan al-Qasthu (kecurangan). Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa al-qisthu bermakna mengambil bagian orang lain. Itu adalah kecurangan. Sementara al-iqsath bermakna memberikan bagian orang lain yang berarti bertindak secara proposional. Selanjutnya, al- Ashfahani memberikan contoh, qasatha al-rajulu, apabila yang bersangkutan berlaku curang, dan aqsatha al-rajulu apabila ia berlaku adil.³⁰

Menurut Imam al-Ghazali (dalam bukunya al-Maqshad fi Syarh Asma’ Allah al-Husna), kata al- Muqsith berarti menenankan/ membela orang yang teraniaya/ terzalimi dari orang yang menganiaya/ menzalimi . maksud dari pengertian tersebut adalah dengan menggabungkan/ menyatukan keridhaan dari orang yang terzalimi dengan keridhaan orang yang menzalimi. Sehingga keduanya merasa rela, sama-sama puas dan senang dengan hasil yang diperoleh.³¹ Sedangkan menurut Anwar Sanusi qist berakar dari kata qasatha yang berarti bagian yang pantas dan wajar. Seorang orang tua dianggap tidak adil jika memberikan uang jajan kepada anaknya yang masih sekolah dasar dengan kuliah dengan nominal yang sama. Misalnya memberikan 10 ribu kepada anak SD dan juga memberikan 10 ribu kepada anaknya yang kuliah.³²

Inti dari al-Qist adalah bagaimana seseorang mampu memberikan keadilan kepada semua orang secara proporsional sesuai dengan kewajiban dan kepatutan. Misalnya dalam surat al-Ahzab ayat 5 al-Qur’an memerintahkan agar panggilan anak angkat didasarkan kepada nama orang tuanya bukan nama ayah angkatnya, seperti juga al-Qur’an memerintahkan agar mencatat ketika seseorang melakukan hutang-piutang yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan lafadz al-Adlu dan al-Qisthu secara detail, akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Lafadz al’adlu berjumlah 13 terdapat dalam 11 ayat

No	Surat dan Ayat	Arti
1	Al- Baqarah ayat 48	tebusan
2	Al- Baqarah ayat 123	tebusan

²⁸ Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h26

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, 1118

³⁰ Shihab dkk, Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosa Kata *Jilid 3*, 775

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, al-Maqshad fi Syarh Asma’ Allah al-Husna, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Islamiyah, tt), 112

³² Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan, 26

3	Al- Baqarah 282	Benar (kata adl yang pertama), dan diartikan jujur (kata adl yang kedua)
4	Al- Nisa' 58	sama
5	Al-Maidah 95	seimbang baik kata adl yang pertama ataupun yang kedua
6	Al-Maidah 106	adil (jujur)
7	Al-An'am 70	menebus
8	Al-Thalaq 2	adil (jujur)
9	Al- Nahl 76	sama (persamaan di dalam hak)
10	Al- Nahl 90	berbuat adil (persamaan di dalam hak)
11	Al- Hujurat 9	berbuat adil (persamaan di dalam hak)

Sumber: Al-Qur'an Lajnah Tashih al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia

Tabel 2. Ladadz al-Qisthu berjumlah 15 terdapat dalam 13 ayat dalam al-Qur'an

No	Surat dan Ayat	Arti
1	Al- Imran 18	keadilan (proporsional)
2	Al- Imran 21	berbuat adil (proporsional)
3	Al- Nisa' 127	Berlaku adil (proporsional)
4	Al- Nisa' 135	Berlaku adil (proporsional)
5	Al- Maidah 8	Berlaku adil (proporsional)
6	Al- Maidah 42	Berlaku adil (proporsional)
7	Al- An'am 152	berlaku adil sesuai dengan bagiannya
8	Al- A'raf 29	Berlaku adil (proporsional)
9	Yunus 4	adil sesuai dengan bagiannya
10	Yunus 47	berlaku adil sesuai dengan amal perbuatannya
11	Yunus 54	berlaku adil sesuai dengan amal perbuatannya
12	Hud 85	berlaku adil sesuai dengan bagiannya
13	Al-Anbiya' 47	berlaku adil sesuai dengan bagiannya
14	Al- Rahman 9	berlaku adil sesuai dengan bagiannya
15	Al- Hadid 25	berlaku adil sesuai dengan bagiannya

Sumber: Al-Qur'an Lajnah Tashih al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara lafadz al-Adlu dan al-Qisthu, adapun persamaannya adalah secara global ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sama yaitu keadilan. Baik kata al-‘Adlu maupun al-Qisthu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka artinya menjadi keadilan. Misalnya pada lafadz al-‘Adlu yang terdapat pada surat al-Nisa ayat 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan *adil*. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” sama terjemahannya dengan lafadz al-Qisthu seperti dalam surat al-Hadid ayat 25 “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan *keadilan*. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Pada surat al-Nisa ayat 58 Allah memerintahkan kepada manusia jika menetapkan harus dengan adil, sementara pada surat al-Hadid ayat 25 Allah membuat neraca timbangan agar kemudian manusia bisa berbuat adil. Dari contoh kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan lafadz al-Adlu dan al-Qisthu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti adil, secara global tujuan dari al-‘Adlu dan al-Qisthu adalah sama-sama dalam rangka menegakkan nilai kebenaran baik dalam bidang akidah, ibadah, moral, hukum dan sosial baik kata al-‘Adlu maupun al-Qisthu tujuannya adalah menegakkan kebenaran dalam berbagai aspek. Misalnya dalam masalah mu’amalah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 ketika seseorang hendak berhutang maka sebaiknya disitu menyertakan seorang notaris yang jujur untuk menghindari seandainya nanti pihak penghutang mengingkari hutangnya tersebut sedangkan pada surat al-An’am 152 Allah memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim dengan cara memberikan hartanya sesuai dengan takaran.

Secara global sasaran untuk berlaku bi al-‘adli dan bi al-Qisthi adalah seluruh umat manusia, baik kata al-‘Adlu maupun al-Qisthu sasarannya adalah seluruh umat manusia, hal ini dapat dilihat kata al-‘Adlu dalam surat al-Nahl ayat 90 Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik serta mau memberi kepada kerabat dan mau mencegah kekejian dan kemungkaran, hal ini dapat dilihat pada permulaan ayat dengan menggunakan redaksi “يَأْمُرُ”. Sedangkan kata al-Qisthu dapat dilihat pada surat al-Nisa ayat 135 di mana Allah menyuruh hambanya untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang karena Allah baik terhadap dirinya ataupun kepada orang lain.

Adapun perbedaannya adalah makna al-‘Adlu lebih umum dan luas dari pada al-Qisthu, dalam Ensiklopedi al-Qur’an disebutkan beberapa arti dari ‘Adl yang berarti “sama” (sama dalam hak) di antaranya pada al-Nisa’ ayat 3, 58 dan 129, al-Syuara’ ayat 15, al-Maidah ayat 8, al-Nahl ayat 76 dan 90 dan al-Hujurat ayat 9, ‘Adl yang berarti seimbang terdapat dalam al-Maidah ayat 95 dan al-Infithar ayat 7, ‘Adl yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya yang terdapat dalam surat al-An’am ayat 152, ‘Adl yang berarti dinisbatkan kepada Allah yang terdapat pada surat ‘Ali Imran ayat 18. ‘Adl yang berarti kebenaran seperti dalam QS al-Baqarah 282, ‘Adl yang berarti menyandarkan perbuatan kepada

selain Allah dan atau menyimpang dari kebenaran seperti dalam al-Nisa' ayat 135, "adal dalam arti mempersekutukan Allah terdapat dalam al-'An'am ayat 1 dan 150, dan 'Adl diartikan dengan menebus seperti dalam surat al-Baqarah ayat 48, 123, dan al-'An'am ayat 70³³. Sedangkan al-Qisth hanya mempunyai beberapa arti saja yaitu keadilan pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional dan berarti kecurangan dan kekufuran yang terdapat pada surat al-Jinn ayat 14 dan 15. Selain pada surat al-Jinn ayat 14 dan 15 semuanya mempunyai arti yang pertama.³⁴

Makna al-'Adlu itu berlaku adil secara menyeluruh, kalau al-Qisth berlaku adil sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, kata al-'Adl berlaku untuk semua manusia tanpa terkecualipun dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 48 di mana ketika di akhirat nanti Allah akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan dan perbuatan buruk dengan keburukan yang berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecualipun. Sedangkan al-Qisthu berlaku adil secara proporsional misalnya dalam surat al-Ahzab ayat 5 Allah menegur kepada orang-orang yang memanggil nama seorang dengan sebutan nama ayah angkatnya dan pada ayat tersebut Allah memerintahkan agar memanggilnya seseorang itu sesuai dengan naman ayah aslinya bukan ayah angkatnya.

Makna Al-'Adlu adalah keadilan yang tidak tampak atau sulit diukur sehingga terkadang adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lain. Sedangkan al-Qisthu adalah keadilan yang tampak, jelas ukuran dan timbangannya tidak mengurangi dan melebihkan. Dari kata 'Adl yang ada dalam al-Qur'an yang berjumlah 13 tersebut, penulis tidak menemukan satu ayat pun yang berbicara mengenai kadar al-'Adlu, sehingga tampaknya kadar 'Adl itu disesuaikan dengan kata hati masing-masing setiap orang. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 282, di mana Allah memerintahkan ketika terjadi transaksi hutang-piutang hendaknya dicatat, dan pencatat tersebut adalah orang dianggap adil oleh kedua pihak, walaupun pencatat tersebut belum tentu adil menurut orang lain sehingga dapat disimpulkan kadar al-'Adlu itu bervariasi sesuai dengan kecenderungan hati masing-masing setiap orang. Hal ini juga diakui oleh Nabi Muhammad beliau pernah meminta ampun kepada Allah sebab Nabi Muhammad masih belum mampu untuk berbuat adil kepada seluruh istrinya, masih ada kecenderungan berlebih kepada salah satu istrinya yaitu Siti Khodijah.

Kalau al-Qisthu itu berarti keadilan yang berdasarkan takaran atau timbangan di mana takaran atau timbangan tersebut harus tidak berat sebelah. Hal ini dapat dilihat pada surat al-'An'am ayat 152 di mana ketika menjaga harta anak yatim harus berhati-hati, jangan sampai ketika anak yatim tersebut sudah dewasa seorang mengembalikan seenaknya tersendiri, oleh sebab itu harus diukur atau ditimbang dengan adil (al-Qisthu) atau kembalikan harta anak yatim tersebut sesuai dengan harta yang dimilikinya

Kesan Lafadz Al-Adlu dan Al-Qisthu dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama bagi umat Islam. Segala ketentuan kehidupan umat Islam haruslah mengacu pada sumber utama ajaran Islam tersebut. Sehingga upaya untuk menggali petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an harus terus menerus dilakukan. Proses penggalian makna yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan tanggung jawab setiap umat Islam. Al-Qur'an merupakan seperangkat petunjuk utama untuk mencari kesimpulan dan solusi dalam menyikapi berbagai persoalan. Oleh sebab itu Al-Qur'an menamai dirinya sebagai hudan li al-nas,

³³ Shihab dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Jilid I*, 6-7

³⁴ Ibid., 776

petunjuk bagi segenap umat manusia. Menurut Quraish Shihab, setidaknya ada tiga tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an. *Pertama*, memuat tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia. *Kedua*, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya baik secara individual maupun kolektif. Dan *ketiga*, petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.

Sebagaimana telah di singgung di atas, terlihat betapa pentingnya memahami Al-Qur'an bagi umat Islam, keberadaannya tidak hanya sekedar dibaca dan dilafalkan, lebih dari itu al-Qur'an sudah seharusnya diketahui kandungannya. Dengan pemahaman yang benar dan tepat akan memberikan dampak positif bagi perjalanan dan perkembangan ajaran Islam, al-Qur'an akan tetap relevan sepanjang zaman dan tidak ketinggalan zaman. Perbedaan berbagai penafsiran dalam banyak hal ditentukan oleh karakter kepribadian, kapasitas intelektual serta lingkungan mufasirnya. Dengan semakin banyaknya cabang keilmuan yang berkembang di dunia Islam dengan sendirinya menjadikan pluritas penafsiran dan karakternya semakin terbuka luas kemungkinannya.³⁵

Suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an tidak bisa dihentikan, bahkan lebih berkembang pesat sesuai dengan situasi dan kondisi penafsir itu tinggal. Di samping itu seiring dengan berkembangnya penafsiran, *ulûm al-Qur'an* dan *ulûm al-Tafsîr* ikut juga bergerak sesuai dengan alur perkembangan penafsiran. Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbarui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap *nash syara'* dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru. Jadi pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasi tujuan semaksimal mungkin, yaitu mampu merealisasi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.³⁶

Memahami al-Qur'an serta kandungannya bukanlah persoalan yang sederhana dan mudah, karenanya memahaminya tidak seperti memahami teks-teks lainnya. Hal ini dikarenakan, al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah dan juga keduanya berbahasa Arab. Dikalangan orang Arab (sahabat) sendiri bisa berbeda pendapat dalam menginterpretasikan maksud yang ada dalam kandungannya.

Dari pandangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan memahami nash al-Qur'an bukanlah sesuatu hal yang bisa diseragamkan, terlebih lagi dalam perkembangan zaman sekarang, karena di samping persoalan yang timbul lebih kompleks, juga karena peradaban manusia jauh lebih maju dibandingkan dengan ketika nash itu muncul. Faktor yang menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap *nash* al-Qur'an itu disebabkan perbedaan cara memahami nash itu sendiri. Sebagian ulama lebih cenderung kepada pemahaman lahir sedangkan yang lainnya adalah cenderung pada ruh

³⁵ Muhammad Husain al-Zahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, Juz I, (t.p: t.t.p, 1997), juz I, 149

³⁶ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 117

nash tersebut. Lebih rinci lagi pemahaman penafsiran yang lahir pun ternyata juga berbeda pandangan.

Al-Qur'an di antaranya mengandung berbagai persoalan tatanan hidup atau berupa hukum-hukum yang sifatnya *qath'i* maupun *zhanni*. Terhadap persoalan yang *qath'i* sebenarnya mufasir telah sepakat, akan tetapi terhadap persoalan hukum-hukum yang *zhanni* inilah para mufasir berbeda pendapat. Di samping itu pula bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah terkadang hanya menjelaskan secara global saja, tidak menjelaskannya secara rinci, inilah yang memungkinkan terjadinya multi tafsir yang nantinya juga akan mempengaruhi hasil ijtihadnya, oleh sebab itu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan tersebut akibat pemahaman mufasir terhadap ayat tersebut yang berbeda-beda, di samping situasi dan kondisi mufasir itu berdomisili.

Tidak terkecuali pada artikel ini yaitu tentang komparasi kata al-Adlu dan al-Qisthu, di mana ketika dua lafadz ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka diartikan sama yaitu keadilan. Kalau kembali pada kaidah tafsir yang berbunyi "jika ada dua lafadz yang berbeda akan tetapi mempunyai arti yang sama secara umum maka secara khusus mempunyai maksud yang berbeda". Kesan dari lafad adl dan qist mempunyai makna yang bervariasi. Terdapatnya makna yang berbeda-beda tersebut karena disebabkan adanya konteks yang berbeda, sehingga makna dasar tersebut berubah menyesuaikan alur kalimat yang dapat difahami sebagai sebuah kesatuan yang komprehensif. Adapun makna dasar dari 'Adl adalah al-Istiwa' (keadaan lurus) dan al-I'waj (keadaan menyimpang), sedangkan Qist adalah al-Nasib yang berarti bagian. Dari makna dasar tersebut kata 'Adl berkembang artinya menjadi sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya, dinisbatkan kepada Allah, kebenaran, menyandarkan perbuatan kepada selain Allah, mempersekutukan Allah, sedangkan Qist berkembang menjadi keadilan dan kecurangan. Adapun kesan lafadz al-Adlu dan al-Qisthu menunjukkan dua kata yang sangat pendek akan tetapi mempunyai makna yang bervariasi. Terdapatnya makna yang berbeda-beda tersebut karena disebabkan adanya konteks yang berbeda, sehingga makna dasar tersebut berubah menyesuaikan alur kalimat yang dapat difahami sebagai sebuah kesatuan yang komprehensif. Walaupun terjadi pergeseran makna tetapi tetap tidak sampai keluar dari makna dasarnya.

Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut, adapun persamaan dan perbedaan lafadz al-Adlu dan al-Qisthu sebagai berikut: persamaannya adalah, (1) Secara global ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sama yaitu keadilan. (2) Secara global tujuan dari al-'Adlu dan al-Qisthu adalah sama-sama dalam rangka menegakkan nilai kebenaran baik dalam bidang akidah, ibadah, moral, hukum dan sosial, (3) Secara global sasaran untuk berlaku bi al-'adli dan bi al-Qisthi adalah seluruh umat manusia. Sedangkan perbedaannya, (1) Makna al-'Adlu lebih umum dan luas dari pada kata al-Qisthu, (2) Makna al-'Adlu itu berlaku adil secara menyeluruh, kalau al-Qisth berlaku adil sesuai dengan kewajiban dan kepatutan, (3) Makna Al-'Adlu adalah keadilan yang tidak tampak atau sulit diukur sehingga terkadang adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lain. Sedangkan al-Qisthu adalah keadilan yang tampak, jelas ukuran dan timbangannya tidak mengurangi dan melebihkan

Daftar Pustaka

- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.), jil III
- Akrom, Ahmad. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- al-Ansari, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram . Lisan al-‘Arab, Juz 13-14, (Mesir: Dar al-Misriyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, tt
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i: Dirasahhajiyyah Maudhuiyyah*, Mesir: tp, 1997.
- al-Ghazali , Abu Hamid al-Maqshad fi Syarh Asma’ Allah al-Husna, Bairut: Dar-al-Kutub al-Islamiyah, tt
- almubarak, Fauzi. “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Istighna* Vol. 1 No. 2, (2018): 115-143, <http://www.e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna/article/download/6/6>
- al-Thabatabai, Muhammad Husain . *al-Mizan fi al- Tafsir Al-Qur’an*, Juz 12, Beirut: Muassasah al-A’la li al-Matbu’at, tt
- al-Zahabi, Muhammad Husain . *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz I,(t.p: t.t.p, 1997), juz I
- Bakker , Anton dan Zubair Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Dawud, Abu *Sunan Abi Dawud*. Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952 , jilid I
- Hasan, Hamka. *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Malik, Imam. *al-Muwatta’*, Mesir: Kitab al-Sya’bab, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997
- Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern “*Yusticia* Vol 3 No. 2 (2014): 118-130, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>
- Nuruddin, Amiur. “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral” Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995
- Nurudin, “Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat” *Media Syariah* Vol. 13 No. 1, (2011): 121-130, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1747/1290>
- Qaththan, Manna’ Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, Terj Mudzakkir*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Tazkia* Vol. 6 No. 1 (2017): 1-21, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>
- Sanusi, Anwar. *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Shihab, M. Quraish. dkk, *Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosa Kata Jilid 3*
- Shihab, M. Quraish. dkk, *Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosa Kata Jilid I* ,
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam memahami Ayat- ayat al-Qur’an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994
- Zakiyuddin, “Konsep Keadilan Ekonomi dalam AL-Qur’an” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.